



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN HARI SEKOLAH
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, perlu untuk melaksanakan 5 (lima) hari sekolah pada satuan pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat, dengan mengimplementasikan Penguatan Profil Pelajar Pancasila di lingkungan keluarga dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);⁹

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 23) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah atas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI SEKOLAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BAB I
KE TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Sekolah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan PAUD dan bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar (SD) dan bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bentuk lain yang sederajat, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
8. Profil Pelajar Pancasila adalah sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang di dasarkan pada nilai-nilai luhur pancasila.
9. Hari sekolah adalah jumlah Hari dan Jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Untuk Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai Implementasi dari Penguatan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan PAUD dan bentuk lain yang sederajat, SD dan bentuk lain yang sederajat, SMP dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin Kelancaran Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Sekolah;
- b. mendukung Penguatan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila Bagi Peserta Didik dengan 5 (lima) nilai utama yaitu Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas;
- c. meningkatkan Profesionalisme, Tanggung Jawab, dan Disiplin Kerja;
- d. mengoptimalkan Peran Tri Pusat Pendidikan yaitu Sekolah, Orang Tua dan Masyarakat.

BAB III HARI SEKOLAH DAN JAM PELAJARAN

Pasal 4

- (1) Hari Sekolah ditetapkan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) Minggu, mulai hari Senin sampai dengan Hari Jumat.

- (2) Hari Sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru.
- (3) Hari Sekolah digunakan oleh tenaga kependidikan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (4) Hari Sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 5

Jam Pelajaran di Sekolah berdasarkan Alokasi Waktu, Struktur dan Muatan Kurikulum PAUD dan bentuk lain yang sederajat, SD dan bentuk lain yang sederajat, SMP dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

Alokasi waktu Jam Pelajaran di Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) Jam Pelajaran dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) Jam Pelajaran selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

BAB IV

WAKTU MASUK SEKOLAH DAN ISTIRAHAT

Pasal 7

- (1) Waktu masuk sekolah:
 - a. 7.1.1. Jenjang PAUD dan bentuk lain yang sederajat pukul 07.30 WITA;
 - b. 7.1.2. Jenjang SD dan bentuk lain yang sederajat pukul 07.15 WITA;
 - c. 7.1.3 Jenjang SMP dan bentuk lain yang sederajat pukul 07.15 WITA.
- (3) Waktu memulai pelajaran di kelas pukul 07.30 WITA untuk jenjang SD dan bentuk lain yang sederajat, jenjang SMP dan bentuk lain yang sederajat
- (2) Waktu istirahat 30 menit dapat diatur maksimal sebanyak 2 kali.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam Rangka Efektifitas Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Sekolah sebagai Implementasi Penguatan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila diperlukan Pemantauan dan Evaluasi. 7

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala.

Pasal 9

Sekolah milik Pemerintah dan Sekolah Swasta wajib menjalankan pelaksanaan 5 (lima) hari sekolah mulai Tahun Pelajaran 2025/2026. Proses persiapan dan uji coba akan dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 30 April 2025


BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

VALENTINUS DELASALLE KEBO

Diundangkan di Kefamenanu
Pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



FRANSISK S BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1110